



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- ANDI ILHAM, S.HI. -
- ADI IKMAL, S.H. -

Selaku Advokat/Pengacara pada Kantor **"LEMBAGA BANTUAN HUKUM INSTITUT HUKUM INDONESIA (LBH-IHI) CABANG BONE"** di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beralamat domisili elektronik emailandiilham878@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 290/SK/VII/2024/PA.Wtp tanggal 8 Juli 2024.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, 19 November 2017 di KUA Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/027/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, tanggal 20 November 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon kemudian silih berganti tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon di Dusun Lorpis, Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan rumah orang tua Termohon di Dusun Lamakkojo, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo selama kurang lebih 3 tahun bersama. Dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 3.1. Termohon tidak mau mengikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - 3.2. Tidak adanya keturunan antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



bulan November 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Dusun Lorpis, Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian telah memperoleh izin cerai dari Bupati Bone sesuai suratnya Nomor 336 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/027/XI/2017, tanggal 20 November 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh KUA Takkalalla Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama : Saksi I , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2020 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, Saksi II, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2020 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Bone sebagaimana tersebut di muka, maka proses pemeriksaan permohonan Pemohon ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan dan pada bulan November 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan, kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan November 2020, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak bisa mempunyai keturunan;

- Bahwa pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh. Ikbal, S.Pd bin Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andi Parida, S.Pd binti Andi Tappu**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryati.M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryati.M, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.641/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).